

Nomor P135 45 10 N/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BAMBANG HARYANTO, S.I.K., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pengadegan Timur IV, Nomor 4, RT 009 RW 001, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12770, pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo, Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan:

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H., M.M., M.H., jabatan Brigadir Jenderal Polisi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1048/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bambang Haryanto, S.I.K.,

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 155 K/TUN/2020



M.H. Pangkat AKBP, NRP 69050443. Kesatuan Pamen Yanma Polri selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1048/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bambang Haryanto, S.I.K., M.H., Pangkat AKBP, NRP 69050443, Kesatuan Pamen Yanma Polri;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1048/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bambang Haryanto, S.I.K., M.H., Pangkat AKBP, NRP. 69050443, Kesatuan Pamen Yanma Polri;
- 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, status kedudukan dan mengembalikan hak-hak Kepegawaian Penggugat pada keadaan semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang pengajuan gugatan telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 10 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 264/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 November 2019 dan, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 November 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 155 K/TUN/2020



Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 6 Desember 2019; Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 264/B/2019/PT.TUN.JKT, tertanggal 15 November 2019 *juncto* Nomor 25/G/2019/PTUN.JKT, tertanggal 10 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1048/VII/2018 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Dinas Polri atas nama Bambang Haryanto, S.I.K, M.H, Pangkat AKBP, NRP 69050443, Kesatuan Pamen Yanma Polri;
- Memerintahkan dan mewajibkan agar Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1048/VII/ 2018 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Polri atas nama Bambang Haryanto, S.I.K, M.H, Pangkat. AKBP, NRP 69050443, Kesatuan Pamen Yanma Polri;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 155 K/TUN/2020



- 4. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada keadaan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Desember 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa secara prosedur tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa secara substansi Penggugat berdasarkan Putusan Sidang Komisi Etik Profesi Polri Nomor PUT/23/V/2017 yang memutuskan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf i, Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf c, dan Pasal 15 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagai dasar Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo;
- Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* dari kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 155 K/TUN/2020



perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BAMBANG HARYANTO, S.I.K., M.H.;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 155 K/TUN/2020



Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00

> Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNGR.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,

<u>H. ASHADI, S.H.</u> NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 155 K/TUN/2020